



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 60, Telp. (0342) 801201
KANIGORO BLITAR

Blitar, 20 Maret 2020

Nomor	: 556/301/409.103/2020	Kepada :
Sifat	: Penting	1. Yth. Para Pengelola Usaha
Perihal	: Penutupan Tempat	Pariwisata, Pusat Kesenian dan
	Wisata, Tempat Hiburan,	Tempat Olahraga
	Tempat Olahraga dan	2. Yth. Para Penyelenggara
	Penundaan Acara	Acara Hiburan dan Olahraga
	Hiburan	Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Blitar nomor 440/51/409.104/2020, tanggal 16 Maret 2020, dan menyikapi perkembangan kasus COVID-19 terkini, maka bersama ini kami :

1. Menghimbau untuk melakukan penutupan sementara, pada tanggal 21 s.d. 29 Maret 2020, bagi Tempat Wisata, Gedung Pertunjukan, Lapangan Olahraga, Fitnes Centre, dan Sanggar Senam.
2. Menginstruksikan untuk menutup sementara pada tanggal 21 s.d. 29 Maret 2020, bagi tempat Hiburan Malam, Karaoke, Panti Pijat, Spa dan Tempat Billyard.
3. Menangguhkan sementara, pada tanggal 21 s.d. 29 Maret 2020, Acara Hiburan dan kegiatan-kegiatan yang mengundang keramaian masa, seperti Konser Musik, Pertunjukan Kesenian, Pertandingan Olahraga, dan sebagainya.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI BLITAR
SEKRETARIS DAERAH

Drs. TOTOK SUBHANDONO, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19620810 199203 1 009